



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin
2. Tempat lahir : Tebun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Ismail, RT. 001/RW. 002, Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bobi als Bobi Bin Budiono
2. Tempat lahir : Tebun
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pinang, RT. 001/RW. 003, Desa Tebun,
Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bobi als Bobi Bin Budiono ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Bobi als Bobi Bin Budiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sahid Sandra Alias Sahid Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Tebun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. H. Muhammad, RT. 001/RW. 001, Desa Tebun,
Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sahid Sandra Alias Sahid Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Sahid Sandra Alias Sahid Bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yahya Alias Kacep Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Tebun
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebun Rt. 001 Rw. 002 Desa Tebun Kec.
Rangsang Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yahya Alias Kacep Bin Syamsul Bahri ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Yahya Alias Kacep Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri
2. Tempat lahir : Tebun
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, RT. 001/RW. 005, Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 6

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan |
| 2. Tempat lahir | : Bokor |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/10 April 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pinang, RT. 001/RW. 002, Desa Tebun,
Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani
2. Tempat lahir : Meral Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Ismail, RT. 002/RW. 001, Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/2024/Reskrim, tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firdaus, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/LBH-TNN/SLP/PID/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register No. 233/SKK/V/2024/PN. Bls tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin**, terdakwa II **Bobi Bin Budiono**, terdakwa III **Sahid Sandra alias Sahid Bin Ahmad**, terdakwa IV **Yahya alias Kacep Bin Syamsul Bahri**, terdakwa V **Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri**, terdakwa VI **Riki Kurniawan alias Riki Bin Ridwan**, terdakwa VII **Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd. Kairani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka*" yang diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin**, terdakwa II **Bobi Bin Budiono**, terdakwa III

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Sahid Sandra alias Sahid Bin Ahmad, terdakwa IV **Yahya alias Kacep Bin Syamsul Bahri**, terdakwa V **Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri**, terdakwa VI **Riki Kurniawan alias Riki Bin Ridwan**, terdakwa VII **Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd. Kairani** masing-masing dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) unit kunci pas ukuran 19-21 merk Lakoni Pro;
- 2) 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MHJK02H0JK060;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam, nomor imei 1 861109062973059, imei 2 861109062973042;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin.

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam, nomor polisi 2803 NT nomor rangka MH1KC2115CK055937;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bobi Bin Budiono.

- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru, nomor imei 1 1863634047277175 imei 2 8636340447277167;

Dikembalikan kepada Terdakwa V Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri.

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi B 6049 PDQ;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna biru kombinasi hitam nomor imei 1865511040211377, imei 2 865511040211369;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Riki Kurniawan alias Riki Bin Ridwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna putih kombinasi hitam, nomor polisi BM 3331 OX, nomor rangka MH1JFB117DK848242;

Dikembalikan kepada Terdakwa VII Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd. Kairani.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin, terdakwa II Bobi Bin Budiono, terdakwa III Sahid Sandra alias Sahid Bin Ahmad, terdakwa IV Yahya alias Kacep Bin Syamsul Bahri, terdakwa V Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri, terdakwa VI Riki Kurniawan alias Riki Bin Ridwan, terdakwa VII Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd Khairani tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa.
3. Membebaskan terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin, terdakwa II Bobi Bin Budiono, terdakwa III Sahid Sandra alias Sahid Bin Ahmad, terdakwa IV Yahya alias Kacep Bin Syamsul Bahri, terdakwa V Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri, terdakwa VI Riki Kurniawan alias Riki Bin Ridwan, terdakwa VII Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd Khairanidari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging).
4. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - A. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MHJK02H0JK060;
 - B. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam, nomor imei 1 861109062973059, imei 2 861109062973042;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



C. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam, nomor polisi 2803 NT nomor rangka MH1KC2115CK055937;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bobi Bin Budiono.

D. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru, nomor imei 1 1863634047277175 imei 2 8636340447277167;

Dikembalikan kepada Terdakwa V Rinal Fibra alias Rinal Bin Suheri.

E. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi B 6049 PDQ;

F. 1 (unit) handphone merk VIVO 1820 warna biru kombinasi hitam nomor imei 1 865511040211369;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Riki kurniawan alias Riki Bin Ridwan.

G. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih kombinasi hitam, nomor polisi BM 3331 OX, nomor rangka MH1JFB117DK848242;

Dikembalikan kepada Terdakwa VII Irvan Novardi alias Irvan Bin Mohd. Kairani.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa**, terdakwa II **Bobi**, terdakwa III **Sahid Sandra**, terdakwa IV **Yahya**, terdakwa V **Rinal Fibra**, terdakwa VI **Riki Kurniawan**, terdakwa VII **Irvan Novardi**, bersama sama dengan terdakwa **Iswahyudi** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jl. Padat Karya RT.003 RW.002 Desa Gemalasari Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan ***“dengan sengaja secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Sapik mengirimkan Voice Note (VN) melalui via *Whatasapp* pribadi kepada sdri. Lidia dengan mengatakan jika saksi tidak menyukai orang desa tebun dan saksi juga mengatakan jika ingin bertemu dengan orang dari desa tebun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Sapik mendapatkan pesan dari terdakwa VI Riki Kurniawan dengan maksud menanyakan maksud pesana saksi Sapik sebelumnya karena telah menantang orang desa tebun, kemudian saksi Sapik melakukan panggilan Video Call (VC) kepada terdakwa VI Riki Kurniawan, akan tetapi pada saat itu terdakwa VI Riki Kurniawan tidak menjawab panggilan tersebut kemudian saksi Sapik dihubungi Kembali secara panggilan Video Call (VC) oleh terdakwa VI Riki Kurniawan dan saksi Sapik mengangkat panggilan tersebut yang mana terdakwa VI Riki Kurniawan sedang bersama teman- temannya terdakwa V Rinal Fibra, sdr. Iswahyudi, terdakwa IV Yahya, terdakwa VII Irvan. Pada saat itu terdakwa VI Riki Kurniawan menanyakan langsung kepada saksi Sapik apa maksud dan tujuann mengirimkan pesan Voice Note (VN) kepada sdri. Lidia dan saksi Sapik menjawab kalau saksi Sapik memang tidak suka dengan orang desa tebun dan saksi Sapik sempat mengeluarkan kata yang kurang baik. Setelah itu saksi Sapik mengajak terdakwa VI Riki Kurniawan untuk bertemu di desa tasik dan Video Call (VC) tersebut terhenti. Kemudian saksi Sapik berangkat menuju Jl. Intan Baiduri tepatnya di sebuah kedai yang mana dikedai tersebut ada saksi Adrul, saksi Sahrizan, saksi Safrizal, saksi M. Parizal, sdr. Azan, dan sdr. Azlan. Selanjutntya saksi Sapik mengajak para kawannya tersebut untuk menemui para terdakwa tersebut karena takut jika terjadi perkelahian, mendengar hal tersebut mereka berangkat menuju Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalsari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti. Sesampinya di tempat tersebut saksi Sapik melihat beberapa sepeda motor keluar dari arah dalam jalan tersebut, kemudian saksi Sapik mendatangi orang yang telah turun dari beberapa motor tersebut yang mana saksi Sapik langsung terlibat adu mulut dengan terdakwa IV Yahya

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tiba-tiba terdakwa II Bobi mendorong saksi Sapik dan memegang leher saksi Sapik, kemudian terdakwa IV Yahya memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata bawah, terdakwa II Bobi sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka saksi Sapik, terdakwa V Rinal Fibra sebanyak 1 (satu) kali di bagian alis mata saksi Sapik, sehingga membuat saksi Sapik berlutut. Kemudian saksi Sapik bangkit dan mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian depan terdakwa V Rinal Fibra yang mana terdakwa V Rinal Fibra langsung berlari dan saksipun mengejar terdakwa V Rinal Fibra. Pada saat saksi Sapik mengejar terdakwa V Rinal Fibra, saksi Sapik merasakan bahwa pada punggung saksi Sapik di tendang sebanyak 3 (tiga) kali oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi Sapik kenal sehingga menyebabkan saksi berlutut. Pada saat saksi Sapik akan berdiri kembali saksi Sapik melihat terdakwa I Zulfarhan menendang badan saksi Sapik dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Sapik tersungkur ke atas tanah, pada saat saksi Sapik tersungkur saksi Sapik kembali di pukuli sekitar 15 (lima belas) kali namun saksi Sapik tidak dapat melihat orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sapik. Selanjutnya pada saat saksi Sapik merasakan bahwa saksi Sapik sudah tidak di pukuli, saksi Sapik menoleh ke arah samping dan melihat saksi Adrul sedang menindih terdakwa IV Riki Kurniawan yang mana di belakang saksi Adrul ada terdakwa II Bobi sedang memegang badan saksi Adrul. Kemudian saksi Sapik berlari menyelamatkan diri ke arah Jl. Utama Desa Gemalasari Kec. Rangsang yang disusul oleh saksi Adrul yang mana di Jalan tersebut saksi Sapik melihat saksi Sahrizan sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pada saat saksi Sapik berlari ke arah Jl. Utama saksi melihat sdr. Suhairi sedang berupaya untuk melerai perkelahian dan perkelahian tersebut terhenti. Selanjutnya dikarenakan luka yang saksi Sapik alami saksi Sapik dibawa oleh saksi Safrizal menuju Puskesmas Desa Gemalasari;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan luka robek dikepala dan luka lecet dipunggung. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek diwajah, bengkak dikepala belakang dan luka lecet disiku tangan kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dijari tengah tangan kanan. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa**, terdakwa II **Bobi**, terdakwa III **Sahid Sandra**, terdakwa IV **Yahya**, terdakwa V **Rinal Fibra**, terdakwa VI **Riki Kurniawan**, terdakwa VII **Irvan Novardi**, bersama sama dengan terdakwa **Iswahyudi** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jl. Padat Karya RT.003 RW.002 Desa Gemalasari Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Sapik mengirimkan Voice Note (VN) melalui via *Whatsapp* pribadi kepada sdri. Lidia dengan mengatakan jika saksi tidak menyukai orang desa tebusan dan saksi juga mengatakan jika ingin bertemu dengan orang dari desa tebusan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Sapik mendapatkan pesan dari terdakwa VI Riki Kurniawan dengan maksud menanyakan maksud pesana saksi Sapik sebelumnya karena telah menantang orang desa tebusan, kemudian saksi Sapik melakukan panggilan Video Call (VC) kepada terdakwa VI Riki Kurniawan, akan tetapi pada saat itu terdakwa VI Riki Kurniawan tidak menjawab panggilan tersebut kemudian saksi Sapik dihubungi Kembali secara panggilan Video Call (VC) oleh terdakwa VI Riki Kurniawan dan saksi Sapik mengangkat panggilan tersebut yang mana terdakwa VI Riki Kurniawan sedang bersama teman- temannya terdakwa V Rinal Fibra, sdr. Iswahyudi, terdakwa IV Yahya, terdakwa VII Irvan. Pada saat itu terdakwa VI Riki Kurniawan menanyakan langsung kepada saksi Sapik apa maksud dan tujuann mengirimkan pesan Voice Note (VN) kepada sdri. Lidia dan saksi Sapik menjawab kalau saksi Sapik memang tidak suka dengan orang desa tebusan dan saksi Sapik sempat mengeluarkan kata yang kurang baik. Setelah itu saksi Sapik mengajak terdakwa VI Riki Kurniawan untuk bertemu di desa tasik dan Video Call (VC) tersebut terhenti. Kemudian saksi Sapik berangkat menuju Jl. Intan Baiduri tepatnya di sebuah kedai yang mana dikedai tersebut ada saksi Adrul, saksi Sahrizan, saksi Safrizal, saksi M. Parizal, sdr. Azan, dan sdr. Azlan. Selanjutnya saksi Sapik mengajak para kawannya tersebut untuk menemui para terdakwa tersebut karena takut jika terjadi perkelahian, mendengar hal tersebut mereka berangkat menuju Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalsari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti. Sesampinya di tempat tersebut saksi Sapik melihat beberapa

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor keluar dari arah dalam jalan tersebut, kemudian saksi Sapik mendatangi orang yang telah turun dari beberapa motor tersebut yang mana saksi Sapik langsung terlibat adu mulut dengan terdakwa IV Yahya namun tiba-tiba terdakwa II Bobi mendorong saksi Sapik dan memegang leher saksi Sapik, kemudian terdakwa IV Yahya memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata bawah, terdakwa II Bobi sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka saksi Sapik, terdakwa V Rinal Fibra sebanyak 1 (satu) kali di bagian alis mata saksi Sapik, sehingga membuat saksi Sapik berlutut. Kemudian saksi Sapik bangkit dan mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian depan terdakwa V Rinal Fibra yang mana terdakwa V Rinal Fibra langsung berlari dan saksipun mengejar terdakwa V Rinal Fibra. Pada saat saksi Sapik mengejar terdakwa V Rinal Fibra, saksi Sapik merasakan bahwa pada punggung saksi Sapik di tendang sebanyak 3 (tiga) kali oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi Sapik kenal sehingga menyebabkan saksi berlutut. Pada saat saksi Sapik akan berdiri kembali saksi Sapik melihat terdakwa I Zulfarhan menendang badan saksi Sapik dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Sapik tersungkur ke atas tanah, pada saat saksi Sapik tersungkur saksi Sapik kembali di pukuli sekitar 15 (lima belas) kali namun saksi Sapik tidak dapat melihat orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sapik. Selanjutnya pada saat saksi Sapik merasakan bahwa saksi Sapik sudah tidak di pukuli, saksi Sapik menoleh ke arah samping dan melihat saksi Adrul sedang menindih terdakwa IV Riki Kurniawan yang mana di belakang saksi Adrul ada terdakwa II Bobi sedang memegang badan saksi Adrul. Kemudian saksi Sapik berlari menyelamatkan diri ke arah Jl. Utama Desa Gemalasari Kec. Rangsang yang disusul oleh saksi Adrul yang mana di Jalan tersebut saksi Sapik melihat saksi Sahrizan sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pada saat saksi Sapik berlari ke arah Jl. Utama saksi melihat sdr. Suhairi sedang berupaya untuk meleraikan perkelahian dan perkelahian tersebut terhenti. Selanjutnya dikarenakan luka yang saksi Sapik alami saksi Sapik dibawa oleh saksi Safrizal menuju Puskesmas Desa Gemalasari;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan luka robek dikepala dan luka lecet dipunggung. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek diwajah, bengkak dikepala belakang dan luka lecet disiku tangan kiri. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjungsamak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NURUL FITRIYAH yang melakukan pemeriksaan terhadap SAPIK dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dijari tengah tangan kanan. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharaian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPIK Bin DARMAWI dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal permasalahan tersebut yakni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dimana anak Desa Tebun ada yang berpacaran dengan anak Desa Parit Budi yang saya ketahui merupakan mantan pacar saya dulunya sekitar tahun 2019 bernama Sdri LIDIA, lalu saya mengatakan kepada Sdri LIDIA itu untuk tidak berpacaran lagi dengan anak Desa Tebun dikarenakan anak Desa Tebun dan anak Desa Parit Budi pernah terjadi permasalahan pada saat acara pesta di Desa Gemalasari dan kami tidak pernah rukun / harmonis dengan anak dari Desa Tebun tersebut, lalu saya mengatakan kepada Sdri LIDIA yakni *"dikau bebas pacaran sama anak mana aja tapi jangan sama anak tebun"* dan karena hal tersebut Sdri LIDIA mengatakan *"kenapa dikau mau ikut campur urusanku"* lalu saya mengatakan *"bukan ikut campur tapi takutnya nanti ada perkelahian lagi anak tebun sama anak parit budi"* dan pada saat itu kami sempat adu mulut, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib seseorang mengirimkan pesan Whatsapp kesaya dengan tulisan *"dikau budak parit budi ya, dengar dengar dikau nak bebunuh dengan budak tebun?"* lalu saya mengatakan *"iya emang kenapa, ini siapa?"* lalu orang tersebut mengatakan *"dikau tak perlu tau aku siapa"* karena hal tersebut saya langsung melakukan panggilan Video Call Whasapp ke nomor tersebut dan mengatakan *"kenap"* dan saat itu Sdr RIKI KURNIAWAN mengatakan *"betul dikau nak kelahi?"* lalu saya mengatakan *"kuat tak lah bang, tapi bisalah sikit"* lalu Sar RIKI KURNIAWAN dan teman - temanya mengatakan *"yok lah dimana?"* Lalu saya mengatakan *"atur lah tempat"* lalu saya mengatakan *"di tasik aja"*, lalu Sdr RIKI KURNIAWAN dan teman temannya mengatakan *"kapan mau?"* Lalu saya mengatakan *"malam ajalah jam 7"* lalu Sdr RIKI mengatakan *"sekarang lah kami tunggu di tasik, awas tak datang"*, setelah itu ada mengirimkan pesan kepada saya juga dan setelah itu saya Video Call nomor tersebut dan saat itu yang menjawab adala Sdr RINAL FIBRA, dan pada saat saya Video Call tersebut saya melihat meraka sudah ramai dan saya mengatakan *"mak sangar danger muka mike ya njeng,"* lalu teman - temanya mengatakan *"mak*

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



udah kuat dikau" lalu teman - temannya mengatakan "yok lah kami tunggu di tasik", setelah itupun komunikasi kami terputus.

- Bahwa setelah ada cekcok dan permasalahan tersebut, selanjutnya saya menghubungi Sdr ADRUL untuk menjemput saya dirumah dan saat itu saya dan Sdr ADRUL berkumpul di depan rumah Sdr SAPRIZAL, dan saat itu yang ikut berkumpul dengan saya adalah Sdr ADRUL, Sdr SAPRIZAL, Sdr SAHRIZAN, Sdr M. PARIZAL dan teman teman saya lainnya kurang lebih 6 (enam) orang lainnya, dan pada saat itu saya mengatakan "anak tebus ajak kelahi" lalu teman saya bertanya "bile, dimana?" Lalu saya mengatakan "sekarang ini, ditasik orang tu udah OTW" lalu kawan saya bertanya "berapa banyak orang tu" lalu saya mengatakan "tak tau" dan setelah itu kamipun langsung menuju lokasi yang ditentukan tersebut lalu ada nomor baru yang menelfon saya dengan nada "dimana njeng?" dan saya mengatakan "aku dah ditasik" lalu seseorang yang menelfon tersebut mengatakan "Kami udah sampai di tasik ini dikau jangan bengak kami udah sampai didalam dikau tak ada" dan kemudian sebelum sampai ditempat yang ditentukan tersebut kami menunggu di persimpangan dan menyuruh teman saya untuk melihat kedalam dan pada saat kami akan masuk kedalam kami bertemu dengan rombongan dari Sdr MHD. ZULFARHAN NURSA dan teman - temannya. Selanjutnya saya dan Sdr SAPRIZAL turun dari sepeda motor dan menjumpai anak tebus tersebut, lalu Sdr YAHYA sambil mengatakan "siapa tadi yang ajak kelahi" lalu saya mengatakan "aku" kemudian saya dengan Sdr YAHYA pun cek adu mulut dan dari arah belakang datang Sdr BOBI mendorong tubuh saya dan pada saat saya akan melawan Sdr YAHYA dan BOBI menahan tubuh saya dan selanjutnya Sdr YAHYA memukul bagian mata saya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga Sdr BOBI memukul mata kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Sdr RINAL FIBRA menendang bagian paha kanan saya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saya berkelahi dengan Sdr RINAL dan dirinya memukul bagian pelipis mata sebelah kiri, setelah itupun saya jatuh ke tanah lalu saya ada memegang 1 (satu) batang kayu ukuran setengah meter yang kemudian saya memukul bagian kepala Sdr RINAL sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saya berusaha mengejar Sdr RINAL FIBRA, setelah itu ada 2 (dua) orang menendang tubuh bagian belakang saya yang saya tidak lihat orang tersebut dan kemudian saya jatuh dan berusaha berdiri lagi, kemudian datang Sdr

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. ZULFARHAN NURSA dan langsung menendang bagain punggung saya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saya langsung jatuh tersungkur kebawah dan langsung 1 saya di keroyok oleh Sdr MHD. ZULFARHAN NURSA, Sar SAHID SANDRA, Sdr RINAL FIBRA, Sdr ISWAHYUDI, Sdr IRVAN NOVARDI, Sdr YAHYA, dan Sdr BOBI dan pada saat itu saya dalam posisi telungkup dan pada saat itu saya merasakan ada orang yang memukul dengan benda tumpul kearah dagu sebanyak 1 (satu) kali yang saya tidak ketahui siapakah orangnya, dan setelah saya tidak merasakan ada yang melakukan pemukulan langsung saya melarikan diri untuk menyelamatkan diri saya, dan saat itu saya melihat Sdr RINAL FIBRA ada memegang 1 (satu) bilah pisau dan Sdr ISWAHYUDI memegang 1 (satu) buah kunci T, selanjutnya saya juga melihat Sar ADRUL sudah dalam kondisi terluka dan mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan kami berdua menyelamatkan diri kami dengan pergi ketempat yang lebih aman, setelah itu saya Sdr ADRUL dan Sdr SAHRIZAN pun pergi ke Poli Klinik Desa untuk mengobati luka luka yang kami alami.

- Bahwa peran masing masing pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama - sama terhadap saya dan teman teman saya yakni sebagai berikut:

- oMHD. ZULFARHAN NURSA yakni menendang tubuh bagian belakang saya dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali, dan juga melakukan pengeroyokan terhadap saya pada saat saya terjatuh ditanah;
- oSdr SAHID SANDRA ikut juga melakukan pemukulan terhadap saya pada saat saya terjatuh ditanah;
- oSdr RINAL FIBRA memukul bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian alias mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat saya terjatuh di tanah dirinya ikut juga melakukan pemukulan terhadap saya;
- oSdr ISWAHYUDI ikut melakukan pemukulan terhadap saya pada saat saya terjatuh ditanah;
- oSdr IRVAN NOVARDI ikut serta melakukan pemukulan terhadap saya pada saat saya terjatuh di tanah;
- oSdr YAHYA memukul bagian mata sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu pada saat saya terjatuh di tanah dirinya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



o Sdr BOBI memukul mata sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap saya pada saat saya terjatuh ditanah.

o Sdr RIKI KURNIAWAN yang setelah saya diperiksa dan sesuai dengan pengakuannya bahwa dirinya ada melakukan pemukulan terhadap korban Sdr ADRUL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hanya menendang saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa V hanya memukul saksi sebanyak 1 kali;

Sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI dan Terdakwa VII membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ADRUL Bin IDRIS dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab terjadinya dugaan tindak pidana Barang Siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka tersebut yakni awalnya saya ditelpon oleh Sdr. SAPIK dan anya mengatakan "*tolong jemput aku*" dan saya menjawab "*iya bentar lagi, tunggu selesai motor*", setelah saya sampai dirumah Sdr. SAPIK, kamipun langsung menuju ke warung yang berada didepan rumah Sdr. SAFRIZAL, dan diwarung tersebut Sdr. SAPIK menyampaikan kepada saya "*anak tebun mau ngajak kelahi*" dan saya menjawab "*kapan?*" setelah itu Sdr. SAPIK mengatakan "*sore ini, anak tebun sudah dijalan pergilah jemputlah SAHRIZAN*" mendengar hal tersebut saya langsung pergi menuju kerumah Sdr. SAHRIZAN dan setelah itu saya dan Sdr. SAHRIZAN langsung menuju kewarung tempat Sdr. SAPIK berada, sesampainya diwarung tersebut sudah ada Sdr. SAPIK dan Sdr. SAFRIZAL, setelah itu saya bersama Sdr.SAPIK, Sdr. SAHRIZAL, Sdr. SAHRIZAN, dan Sdr. M. PARIZAL langsung pergi menuju ke Tasik.-Akan tetapi setelah terjadinya dugaan tindak pidana Barang Siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka tersebut barulah saya mengetahui bahwa penyebabnya yakni korban Sdr. SAPIK menantang pelaku yakni Sdr. ZULFARHAN, Sdr. BOBI, Sdr. SAHID, Sdr. YAHYA, Sdr. RINAL, Sdr. RINAL,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIKI, Sdr. IRVAN dan Sdr. ISWAHYUDI dengan cara melakukan Video Call dengan pelaku Sdr. RIKI dan didalam Video Call tersebut korban Sdr. SAPIK mengatakan *"iya aku memang tak senang dengan budak Tebun, diliat liat muka kalian semua kayak Anjing, sangar sangar"* mendengar hal tersebut, para pelaku Sdr. ZULFARHAN, Sdr. BOBI, Sdr. SAHID, Sdr. YAHYA, Sdr. RINAL, Sdr. RINAL, Sdr. RIKI, Sdr. IRVAN dan Sdr. ISWAHYUDI merasa emosi dan terpancing emosinya sehingga terjadi dugaan tindak pidana Barang Siapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

- Bahwa adapun peranan pelaku yakni Sdr. ZULFARHAN, Sdr. BOBI, Sdr. SAHID, Sdr. YAHYA, Sdr. RINAL, Sdr. RINAL, Sdr. RIKI, Sdr. IRVAN dan Sdr. ISWAHYUDI pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Padat Karya Rt.003/Rw.002 Desa Gemalasari Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti terhadap saya serta korban Sdr. SAPIK, dan Sdr. SAHRIZAN ialah sebagai berikut:

- o Sdr. ZULFARHAN menendang Sdr. SAPIK sebanyak \pm 2 kali;
- o Sdr. ISWAHYUDI memukul Sdr. SAPIK sebanyak \pm 1 kali dan mengenai bagian pipi;
- o Sdr. SAHID memukul Sdr. SAPIK sebanyak \pm 1 kali;
- o Sdr. BOBI mendorong Sdr. SAPIK dan memijak punggung Sdr. SAPIK sebanyak \pm 1 kali, kemudian ianya juga memijak kepala saya sebanyak \pm 1 kali;
- o Sdr. RINAL FIBRA menendang Paha kanan Sdr. SAPIK sebanyak 1 kali, setelah itu memukul menggunakan tangan kosong yang mengenai pipi Sdr. SAPIK dan juga pada saat Sdr. SAPIK jatuh ianya menendang rahang Sdr. SAPIK sebanyak 1 kali;
- o Sdr. IRVAN memukul Sdr. SAPIK dengan jumlah yang tidak saya lihat dengan jelas;
- o Sdr. YAHYA menendang kepala Sdr. SAPIK sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala Sdr. SAPIK;
- o Sdr. RIKI memukul saya sebanyak \pm 5 kali dan mengenai bagian dada serta lehernya.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hanya menendang Saksi SAPIK sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa V hanya memukul Saksi SAPIK sebanyak 1 kali;

Sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI dan Terdakwa VII membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III, tidak kenal dengan Terdakwa lainnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang berada dirumah, kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS menjemput saksi mengatakan Saksi SAPIK Bin DARMAWI hendak berkelahi dengan anak Desa Tebun, saksi berkumpul di warung depan rumah Sdr. SAFRIZAL, saat itu sudah ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI, Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. PARIZAL, kelimanya kemudian bergerak menuju Desa Tasik dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat saksi dan teman-temannya dalam perjalanan menuju Tasik tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saksi dan teman-temannya bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dari arah berlawanan hendak keluar, setelah itu Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS maju bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV, Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Terdakwa IV terlibat adu mulut, tiba-tiba Terdakwa II langsung mendorong dan memukul Saksi SAPIK Bin DARMAWI di bagian mata sebelah kiri dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang juga memukul mata sebelah kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, akibatnya Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh ke tanah lalu dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, ada yang memukul dan menginjak badan serta kepala Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa setelah itu Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI namun dikeroyok oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI, saksi melihat Saksi ADRUL Bin IDRIS dipukul di bagian badan dan kepala menggunakan kunci T hingga mengeluarkan darah, sedangkan saksi berhadapan dengan Terdakwa VII yang mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk saksi namun hanya mengenai jari tengah tangan kanan saksi, setelah itu saksi mundur dari lokasi;

- Bahwa saksi melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS masih dipukuli dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT walaupun sudah jatuh diatas tanah;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi, Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS lalu dibawa ke Puskesmas Desa untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa I, membenarkan keterangan saksi namun menyatakan tidak ada yang membawa Kunci T dan Pisau;
- Terdakwa II, membenarkan keterangan saksi;
- Terdakwa III, hanya menendang Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Terdakwa IV, membenarkan keternagan saksi;
- Terdakwa V, kubu Saksi ada bawa banyak orang bukan Cuma 5 (lima) orang, saksi tidak ada menusuk orang;
- Terdakwa VI, tidak ada mukul Saksi SAPIK Bin DARMAWI hanya mukul ksi ADRUL Bin IDRIS;
- Terdakwa VII, tidak ada membawa pisau dan melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan dari Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan dan tanggapannya;

4. Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, saksi sedang duduk bersama dengan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni saksi dan Para Terdakwa, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, saksi dan Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya saksi dan Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saksi dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, saksi dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI, ada yang memukul dan menendang Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang teman Saksi SAPIK Bin DARMAWI, yang ikut dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu keadaan menjadi kacau hingga akhirnya datang warga sekitar yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penusukan maupun orang yang membawa pisau saat itu;
- Bahwa saksi melihat posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa setelah dibubarkan saksi dan Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban ADRUL, dengan kesimpulan ditemukan:

- Pada kepala bagian belakang, sepuluh sentimeter dari leher belakang kearah atas, sembilan sentimeter dari telinga kanan kearah belakang, terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada punggung, dua puluh sentimeter dari bahu kearah bawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAPIK, dengan kesimpulan ditemukan:

- Pada alis mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada bawah sudut bibir bagian kiri, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada dagu bagian kiri, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada dagu bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari telinga kiri kearah belakang, lima sentimeter dari leher belakang kearah atas, terdapat bengkok dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada leher belakang bagian kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat bengkok dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada siku tangan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

3. Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAHRIZAN, dengan kesimpulan ditemukan:

- Pada jari tengah kanan, diruas jari yang kedua, terdapat luka robek akibat tusukan dari samping sisi kiri dengan ukuran satu sentimeter, tembus kearah atas dengan ukuran nol koma delapan sentimeter.

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut berkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan berkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa III

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa III sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa IV

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa IV sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa V

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa V sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa VI

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa VI sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut perkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Terdakwa VII

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa VII sedang duduk bersama dengan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Saksi SAPIK Bin

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI yang isinya menghina anak Desa Tebun yakni Terdakwa I dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada Video Call dari Saksi SAPIK Bin DARMAWI dengan Terdakwa I yang pada intinya menantang berkelahi dengan lokasi di Desa Tasik malam hari pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi, setibanya di lokasi ternyata belum ada Saksi SAPIK Bin DARMAWI maupun teman-temannya, akhirnya Para Terdakwa memilih untuk pulang kembali;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV hingga terjadi adu mulut, Terdakwa II lalu langsung memukul wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan mengenai mata kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang ikut memukul bagian kiri wajah Saksi SAPIK Bin DARMAWI hingga Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya lalu langsung ikut membantu memukuli Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa kemudian datang Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI langsung dihadang dan dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI hingga akhirnya bergantian dipukuli oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saat itu posisi Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN saat itu berada di belakang teman-temannya tidak ikut berkelahian;
- Bahwa tidak ada yang membawa pisau maupun melakukan penusukan saat itu;
- Bahwa kemudian datang warga setempat yang membubarkan berkelahian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kunci pas ukuran 19-21 merk Lakoni Pro;
- 2) 1 (satu) bilah pisau;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MHJK02H0JK060;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam, nomor imei 1 861109062973059, imei 2 861109062973042;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam, nomor polisi BM 2803 NT nomor rangka MH1KC2115CK055937;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru, nomor imei 1 863634047277175 imei 2 8636340447277167;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi B 6049 PDQ;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna biru kombinasi hitam nomor imei 1865511040211377, imei 2 865511040211369;
- 9) 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna putih kombinasi hitam, nomor polisi BM 3331 OX, nomor rangka MH1JFB117DK848242;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 211/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024, siang hari, terjadi percekocokan melalui aplikasi WA antara Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya dengan Terdakwa I dan teman-temannya yang berasal dari Desa Tebun karena ketidaksukaan dan perselisihan antar desa, akhirnya disepakati kedua pihak akan bertemu di Desa Tasik pukul 19.00 WIB malam hari, namun Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT langsung berangkat ke lokasi pertemuan saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan orang);

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI bersama dengan Saksi ADRUL Bin IDRIS, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN, Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. PARIZAL, kemudian juga bergerak menuju Desa Tasik dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB kedua pihak bertemu di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat itu Para Terdakwa yang hendak pulang berpapasan dengan kelompok Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang hendak masuk;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS maju bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV, Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Terdakwa IV terlibat adu mulut, tiba-tiba Terdakwa II langsung mendorong dan memukul Saksi SAPIK Bin DARMAWI di bagian mata sebelah kiri dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang juga memukul mata sebelah kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, akibatnya Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh ke tanah lalu dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, ada yang memukul dan menginjak badan serta kepala Saksi SAPIK Bin DARMAWI;
- Bahwa setelah itu Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI namun dikeroyok oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi ADRUL Bin IDRIS dipukul di bagian badan dan kepala menggunakan kunci T hingga mengeluarkan darah, sedangkan Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN berhadapan dengan Terdakwa VII yang mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN namun hanya mengenai jari tengah tangan kanan Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN, setelah itu Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN mundur dari lokasi;
- Bahwa Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS masih dipukuli dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT walaupun sudah jatuh diatas tanah;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar yang membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban ADRUL, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada kepala bagian belakang, sepuluh sentimeter dari leher belakang kearah atas, sembilan sentimeter dari telinga kanan kearah belakang, terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- o Pada punggung, dua puluh sentimeter dari bahu kearah bawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAPIK, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada alis mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- o Pada bawah sudut bibir bagian kiri, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- o Pada dagu bagian kiri, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- o Pada dagu bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter.
- o Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari telinga kiri kearah belakang, lima sentimeter dari leher belakang kearah atas, terdapat bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- o Pada leher belakang bagian kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- o Pada siku tangan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAHRIZAN, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada jari tengah kanan, diruas jari yang kedua, terdapat luka robek akibat tusukan dari samping sisi kiri dengan ukuran satu sentimeter, tembus kearah atas dengan ukuran nol kome delapan sentimeter.

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS mengalami luka-luka;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama, **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**; atau
- Dakwaan Kedua, **pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **MHD. ZULFARHAN NURSA BinSAPARUDIN**, Terdakwa II **BOBI Als BOBI Bin BUDIONO**, Terdakwa III **SAHID SANDRA Alias SAHID Bin AHMAD**, Terdakwa IV **YAHYA Alias KACEP Bin SYAMSUL BAHRI**, Terdakwa V **RINAL FIBRA Alias RINAL Bin SUHERI**, Terdakwa VI **RIKI KURNIAWAN Alias RIKI Bin RIDWAN**, dan Terdakwa VII **IRVAN NOVARDI Alias IRVAN Bin MOHD KAIRANI**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah juga keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Soesilo menyatakan, yang dilarang dalam pasa ini ialah “melakukan kekerasan”, penjelasan Pasal 89 KUHP menyatakan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasamani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Soesilo juga menyatakan kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Februari 2024, siang hari, terjadi percekcoakan melalui aplikasi WA antara Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan teman-temannya dengan Terdakwa I dan teman-temannya yang berasal dari Desa Tebun karena ketidaksukaan dan perselisihan antar desa, akhirnya disepakati kedua pihak akan bertemu di Desa Tasik pukul 19.00 WIB malam hari, namun Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke lokasi pertemuan saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan orang);

Menimbang, bahwa Saksi SAPIK Bin DARMAWI bersama dengan Saksi ADRUL Bin IDRIS, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN, Sdr. SAFRIZAL dan Sdr. PARIZAL, kemudian juga bergerak menuju Desa Tasik dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB kedua pihak bertemu di simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat itu Para Terdakwa yang hendak pulang berpapasan dengan kelompok Saksi SAPIK Bin DARMAWI yang hendak masuk;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS maju bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV, Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Terdakwa IV terlibat adu mulut, tiba-tiba Terdakwa II langsung mendorong dan memukul Saksi SAPIK Bin DARMAWI di bagian mata sebelah kiri dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang juga memukul mata sebelah kiri Saksi SAPIK Bin DARMAWI, akibatnya Saksi SAPIK Bin DARMAWI terjatuh ke tanah lalu dipukuli oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT dan Para Terdakwa lainnya, ada yang memukul dan menginjak badan serta kepala Saksi SAPIK Bin DARMAWI;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ADRUL Bin IDRIS berusaha membantu Saksi SAPIK Bin DARMAWI namun dikeroyok oleh Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT, Terdakwa II dan Terdakwa VI, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi ADRUL Bin IDRIS dipukul di bagian badan dan kepala menggunakan kunci T hingga mengeluarkan darah, sedangkan Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN berhadapan dengan Terdakwa VII yang mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN namun hanya mengenai jari tengah tangan kanan Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN, setelah itu Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN mundur dari lokasi;

Menimbang, bahwa Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS masih dipukuli dan diinjak-injak oleh Para Terdakwa dan Saksi ISWAHYUDI Alias YUDI Bin RAHMAT walaupun sudah jatuh diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban ADRUL, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada kepala bagian belakang, sepuluh sentimeter dari leher belakang kearah atas, sembilan sentimeter dari telinga kanan kearah belakang, terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- o Pada punggung, dua puluh sentimeter dari bahu kearah bawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAPIK, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada alis mata kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- o Pada bawah sudut bibir bagian kiri, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- o Pada dagu bagian kiri, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka robek dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- o Pada dagu bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter.
- o Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari telinga kiri kearah belakang, lima sentimeter dari leher belakang kearah atas, terdapat bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- o Pada leher belakang bagian kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, terdapat bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- o Pada siku tangan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304, tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak, atas nama korban SAHRIZAN, dengan kesimpulan ditemukan:

- o Pada jari tengah kanan, diruas jari yang kedua, terdapat luka robek akibat tusukan dari samping sisi kiri dengan ukuran satu sentimeter, tembus kearah atas dengan ukuran nol kome delapan sentimeter.

mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS mengalami luka-luka yang menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa lokasi terjadinya pemukulan yakni simpang Jl. Padat Karya, RT.003/RW.002, Desa Gemalasari, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, merupakan lokasi terbuka yang dapat dilihat dan dijangkau oleh masyarakat sehingga telah memenuhi unsur secara terbuka dalam sub unsur ini, kemudian dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS, sehingga mengalami luka merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN melihat Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, oleh karena itu, sebagaimana telah

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "**barang siapa**", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Perkelahian ini adalah perkelahian dua kelompok atau disebut juga Tawuran. Dan perkelahian ini ber awal dari ajakan dari kelompok desa Gemelasari karena ketidak sukaan terhadap kelompok dari desa Tebun, sehingga ada janji pertemuan di Tasik yang diinginkan oleh kelompok dari desa Gemelasari. Kemudian kelompok dari desa Tebun pergi ke Tasik sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok dari desa Gemelasari hanya untuk menanyakan mengapa kurang suka terhadap kelompok dari desa Tebun. Ketika sampai di Tasik kelompok dari desa Tebun tidak menemukan kelompok dari desa Gemelasari dan kelompok desa Tebun kembali pulang ke desanya di Tebun namun di perjalanan pulang tepatnya dipersimpangan jalan datang dengan tiba-tiba dari kelompok desa Gemelasari menghadang sehingga menutup jalan menuju arah kedesa Tebun. Terjadilah adu mulut sehingga dua kelompok ini berkelahi. Dengan rangkaian peristiwa ini bahwa tidak ada unsur ke Sengajaan dari kelompok desa Tebun atau rencana untuk berkelahi dengan kelompok dari desa Gemelasari. **Kemudian luka-luka yang dialami oleh pihak kelompok dari desa Gemelasari atas nama Sapik, Adrul dan Syahrizan TIDAK BISA DIBUKTIKAN SECARA HUKUM;**

Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan "...tidak ada unsur ke Sengajaan dari kelompok desa Tebun atau rencana untuk berkelahi" adalah mengada-ada, sebagaimana telah diakui oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berkelahi dengan kelompok Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS, kemudian mengenai dalil “...*luka-luka yang dialami oleh pihak kelompok dari desa Gemalasari atas nama Sapik, Adrul dan Syahrizan TIDAK BISA DIBUKTIKAN SECARA HUKUM*” menurut Majelis Hakim juga lebih mengada-ada dan menunjukkan ketidakcermatan Penasihat Hukum dalam menilai alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/302, Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/303, Visum Et Repertum No: 445/PKM-TANJUNGSAMAK/304 tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FITRIYAH pada Puskesmas Tanjungsamak serta foto para korban yang ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai uraian fakta tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan fakta hukum, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum yang menyatakan “Terkait Saksi korban Syahrizan yang telah diperiksa dipersidangan dengan mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Pengakuan Saksi korban Syahrizan yang mengalami luka di jari tengah tangan kanan yang dilakukan penusukan dengan senjata tajam oleh terdakwa Irvan Novardi yang mana saat terjadi penusukan tersebut posisi Saksi Korban Syahrizan membelakangi terdakwa Irvan Novardi, keterangan dari saksi Korban Syahrizan ini adalah rangkaian karangan cerita (*rekayasa*), karena kalau posisi saksi korban Syahrizan membelakangi terdakwa Irvan Novardi, tentu yang menjadi sasaran tusukan senjata tajam tersebut adalah punggung saksi korban Syahrizan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pernyataan tersebut merupakan penilaian sepihak dari Penasihat Hukum, utamanya kalimat yang menyatakan “...*kalau posisi saksi korban Syahrizan membelakangi terdakwa Irvan Novardi, tentu yang menjadi sasaran tusukan senjata tajam tersebut adalah punggung saksi korban Syahrizan*”, hal tersebut tidak dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan, mengingat niat seseorang dalam memegang pisau (dalam perkara a quo adalah Terdakwa Irvan Novardi) hanya dapat diketahui oleh orang tersebut, selain itu mengenai fakta terjadinya penusukan terhadap Saksi SAHRIZAN Bin JABARUDIN telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian fakta sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang menyatakan:

- ***Terkait Saksi korban Sapik dan Saksi korban Adrul dalam Perkara ini adalah sebagai Pelapor namun tidak hadir dipersidangan untuk diambil keterangan. Dengan tidak hadirnya Saksi Korban Sapik dan Saksi Korban Adrul dipersidangan, bagaimana menentukan apakah saksi korban benar-benar luka, luka berat atau luka ringan karena dalam Unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menjelaskan berat atau ringannya luka korban yang akan menentukan penetapan hukuman yang akan dijatuhkan untuk para Terdakwa.***
- ***Kemudian Para Terdakwa keberatan terhadap penyampaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dikepolisian yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai alat bukti dan pengganti tidak hadirnya Saksi Korban Sapik dan Saksi Korban Adrul dipersidangan.***
- ***Didalam KUHAP sudah diatur dalam hal apa saja Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dibacakan didepan Persidangan, yaitu terdapat dalam Pasal 162 KUHAP yang menyatakan “ Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan.”***
- ***Dengan demikian keterangan saksi Pelapor yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat dianggap sebagai Alat Bukti yang sah menurut KUHAP karena :***
 - ***Saksi Pelapor belum meninggal dunia dan masih ada didesa Gemalasari.***
 - ***Kediaman Saksi Pelapor tidak jauh dari tempat sidang Pengadilan dan bisa ditempuh perjalanan memakai transpor laut dengan waktu perjalanan satu (1) jam.***
 - ***Saksi Pelapor tidak ada kepentingan Negara.***
 - ***Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “ Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan“.***

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



- Selain itu keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila didahului dengan mengucapkan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu “ Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- Kemudian foto saksi korban Sapik dan foto saksi korban Adrul dalam keadaan luka yang diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa benar saksi korban Sapik dan saksi korban Adrul mengalami luka, karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi korban di Persidangan. dan juga tidak bisa dijadikan bukti bahwa luka Saksi Korban Sapik dan luka Saksi Korban Adrul dalam keadaan parah karena keterangan Ahli medislah yang bisa menjelaskan dihadapan Persidangan parah atau tidaknya luka yang dialami oleh para korban.
- Bahwa jika luka yang dialami Saksi Korban Sapik dan luka yang dialami Saksi Korban Adrul tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian , diancam, sebagai Penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 352 ayat (1) KUHP.
- Kemudian surat Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus dijelaskan oleh Ahli dihadapan persidangan sehingga Ahli bisa menjelaskan kondisi luka yang dialami oleh para korban, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada menghidarkannya.

Akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dibacakannya keterangan Saksi SAPIK Bin DARMAWI dan Saksi ADRUL Bin IDRIS dalam persidangan merupakan hak dari Penuntut Umum, selain itu keterangan yang dibacakan juga telah diambil sumpah dalam pemeriksaan di Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar, apalagi dalam membuktikan dan mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak hanya berpatokan pada keterangan kedua saksi tersebut namun juga saksi-

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya yang diperkuat dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dihadapkannya Ahli yang membuat surat *visum et repertum* merupakan hak dari Penuntut Umum dalam melakukan pembuktiannya, sedangkan Penasihat Hukum dalam hal ini juga tidak menghadirkan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan, selain itu dengan tidak dihadapkannya Ahli tidak serta merta dapat membuat alat bukti surat berupa *visum et repertum* menjadi batal demi hukum, sehingga dalil-dalil Penasihat Hukum tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum yang menyatakan *"Karena yang melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan bukan saja dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga dilakukan juga oleh para korban terhadap diri para terdakwa. Oleh karenanya, sungguh tidak adil bila Jaksa Penuntut Umum menyatakan hanya para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan. Padahal sama-sama melakukan pengeroyokan dan penganiayaan"*, Majelis Hakim berpendapat sudah ada jalur hukum yang disediakan oleh Negara apabila Para Terdakwa juga merasa mengalami kekerasan yakni dengan melaporkan para pelakunya, sehingga dalil tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum yang menyatakan *"Hal ini juga berkaitan dengan ketidak sesuaian tuntutan pidana yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya tidak lebih dari tiga bulan pidana penjara apabila dilihat dari tuntutan maksimal dari pasal 352 ayat (1) KUHP ini"*, hal tersebut merupakan wewenang Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan *"tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sangat memberatkan bagi para Terdakwa. Di mana saat ini para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa masih muda yang butuh penataan kehidupan demi masa depan yang baik"*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



sedangkan belum terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidaklah beralasan hukum, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, sehingga seluruh rangkaian dalil Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya yang bertumpu pada dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain itu selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kunci pas ukuran 19-21 merk Lakoni Pro;
- 2) 1 (satu) bilah pisau;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MHJK02H0JK060;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam, nomor imei 1 861109062973059, imei 2 861109062973042;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat yang membantu terjadinya tindak pidana, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dan mengingat peran barang bukti dalam terjadinya tindak pidana bukanlah peran langsung, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin melalui Penuntut Umum;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam, nomor polisi 2803 NT nomor rangka MH1KC2115CK055937;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat yang membantu terjadinya tindak pidana, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa II Bobi Als Bobi Bin Budiono, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dan mengingat peran barang bukti dalam terjadinya tindak pidana bukanlah peran langsung, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Bobi Als Bobi Bin Budiono melalui Penuntut Umum;

- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru, nomor imei 1 1863634047277175 imei 2 8636340447277167;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat yang membantu terjadinya tindak pidana, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa V Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk dijadikan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dan mengingat peran barang bukti dalam terjadinya tindak pidana bukanlah peran langsung, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa V Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri melalui Penuntut Umum;

7) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi B 6049 PDQ;

8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna biru kombinasi hitam nomor imei 1865511040211377, imei 2 865511040211369;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat yang membantu terjadinya tindak pidana, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa VI Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dan mengingat peran barang bukti dalam terjadinya tindak pidana bukanlah peran langsung, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa VI Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan melalui Penuntut Umum;

9) 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna putih kombinasi hitam, nomor polisi BM 3331 OX, nomor rangka MH1JFB117DK848242;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat yang membantu terjadinya tindak pidana, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa VII Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna menerangkan perkara ini, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya dan mengingat peran barang bukti dalam terjadinya tindak pidana bukanlah peran langsung, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa VII Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin**, Terdakwa II **Bobi Als Bobi Bin Budiono**, Terdakwa III **Sahid Sandra Alias Sahid Bin Ahmad**, Terdakwa IV **Yahya Alias Kacep Bin Syamsul Bahri**, Terdakwa V **Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri**, Terdakwa VI **Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan**, dan Terdakwa VII **Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin**, Terdakwa II **Bobi Als Bobi Bin Budiono**, Terdakwa III **Sahid Sandra Alias Sahid Bin Ahmad**, Terdakwa IV **Yahya Alias Kacep Bin Syamsul Bahri**, Terdakwa V **Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri**, Terdakwa VI **Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan**, dan Terdakwa VII **Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



- 1 (satu) unit kunci pas ukuran 19-21 merk Lakoni Pro;
- 1 (satu) bilah pisau;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MHJK02H0JK060;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam, nomor imei 1 861109062973059, imei 2 861109062973042;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Mhd. Zulfarhan Nursa Bin Saparudin melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam, nomor polisi 2803 NT nomor rangka MH1KC2115CK055937;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Bobi Als Bobi Bin Budiono melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru, nomor imei 1 1863634047277175 imei 2 8636340447277167;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa V Rinal Fibra Alias Rinal Bin Suheri melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi B 6049 PDQ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna biru kombinasi hitam nomor imei 1865511040211377, imei 2 865511040211369;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa VI Riki Kurniawan Alias Riki Bin Ridwan melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA VARIO warna putih kombinasi hitam, nomor polisi BM 3331 OX, nomor rangka MH1JFB117DK848242;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa VII Irvan Novardi Alias Irvan Bin Mohd Kairani melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN BIs